

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang yang nonmuslim tidak bisa menikah dengan orang yang muslim karena perbedaan agama. Akan tetapi, jika nonmuslim ingin tetap menikah dengan seorang muslim maka berlakulah ketentuan dalam Agama Islam untuk pindah agama terlebih dahulu agar dapat menikah dengan orang yang muslim. Oleh karena itu, berubahlah status nonmuslim tersebut menjadi seorang muallaf karena telah berpindah keyakinan dari agama sebelumnya.

Calon pasangan muallaf tidak memiliki pengalaman serta pengenalan Agama Islam yang lebih dalam karena mereka tidak hidup dalam lingkungan yang beragama Islam. Maka dari itu, umat muslim yang berada disekitar muallaf baik dari tetangga yang muslim bahkan pemerintah pun wajib ikut serta menjadi pembimbing dan pembina calon pasangan muallaf supaya menjadi keluarga yang sakinah.

Pasangan muallaf sangat rentan terhadap konflik rumah tangga atau keluarga, karena mereka masih diperlukan bimbingan dalam menjalani sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebab, yang dikhawatirkan dari hal tersebut seperti perbedaan pandangan yang berpotensi terjadinya perceraian hingga kembali murtad.

Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Agama membentuk suatu organisasi yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang mempunyai tugas untuk memberi nasehat perkawinan dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga untuk mencegah terjadi perceraian, termasuk rumah tangga bagi pasangan muallaf. Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor. 85 Tahun 1961 Tentang Ketetapan BP4 sebagai badan penasihatian perkawinan dan juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 bahwa pengadilan Agama boleh meminta bantuan kepada BP4 setempat, agar suami istri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi yang dibebankan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menciptakan keluarga yang harmonis Sakinah, dengan memberikan nasihat pranikah bagi calon pengantin dan mendamaikan suatu keluarga yang sedang dalam perselisihan

¹ Profil BP4 www.bp4pusat.or.id. diakses tgl 15 Desember 2022.

atau pertikaian, guna untuk mengurangi terjadinya angka perceraian.

Maka dengan keberadaan lembaga BP4 tersebut, kerukunan (keharmonisan) yang terdapat dalam keluarga bisa dapat meningkat, dengan meningkatkan pelayanan BP4 di Kec. Walantaka dalam memberikan nasihat pranikah bagi calon pengantin terhadap calon pengantin baru dan mendamaikan suatu keluarga yang sedang berselisih. Dengan demikian BP4 dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pada pembinaan suatu keluarga BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) membuat program Suscatin (Kursus Calon Pengantin) atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pranikah yaitu sebuah pembekalan pengetahuan, pemahaman, penasehatan serta keterampilan kepada semua calon pengantin.² Agar mereka benar-benar siap dalam membangun sebuah keluarga yang sewaktu-waktu menghadapi badai atau ombaknya kehidupan dengan bekal pengetahuan tersebut.

Pranikah yang dimaksud pembekalan kepada calon pengantin dengan waktu yang sudah ditentukan. Tekniknya pada pembekalan pranikah yaitu ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Yang disampaikan oleh narasumber yang memang ahli di bidangnya tersebut sehingga tidak diragukan

² Direktorat Jenderal BIMAS, KEMENAG RI. “*Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.*” (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011). h.17.

lagi kualitas serta identitasnya. Bimbingan materi pranikah yang disampaikan meliputi; Tata cara perkawinan, pengetahuan mengenai agama, peraturan perundang-undangan perkawinan, hak kewajiban suami istri, kesehatan (reproduksi) manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan.³

Pada kasus calon pasangan muallaf BP4 menyediakan waktu tersendiri. Agar mereka dapat memahami dengan perlahan penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Karena bagaimanapun mereka sangat awam dalam Agama Islam yang dapat menimbulkan masalah seperti perceraian hingga kembalinya mereka terhadap ajaran sebelumnya (murtad) dan peran BP4 berkewajiban untuk membina serta mengarahkan mereka kepada Sunnah nabi serta takwa kepada Allah SWT.

Faktanya, Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) atau pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Walantaka, pada penerapannya masih kurang efektif di dalam menyampaikan materi pranikah terhadap calon pengantin yaitu terkait dengan waktu yang diterapkan. BP4 hanya bisa memaparkan materi kurang lebih dua sampai dua setengah jam dalam bimbingannya. Oleh sebab itu, banyak pasangan suami istri atau calon pengantin kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan sehingga tidak

³ Direktorat Jenderal BIMAS, KEMENAG RI. “*Pedoman Penyelenggaraan,*, h.27.

jarang menimbulkan perceraian. Bahkan kembali lagi kepada agama sebelumnya (murtad). Hal ini terjadi disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kursus calon pengantin atau pranikah di KUA Kec. Walantaka Kota Serang.

Karena hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti bentuk pembinaan perkawinan. Serta bagaimana pembinaan oleh BP4 pada pasangan muallaf supaya terciptanya suatu keluarga yang harmonis. Maka penulis ingin mengangkat judul penelitian: **“BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) PADA PASANGAN MUALLAF UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KEC. WALANTAKA KOTA SERANG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat tentang bimbingan perkawinan oleh BP4 pada pasangan muallaf untuk membentuk keluarga sakinah dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembinaan oleh BP4 pada pasangan muallaf di KUA Kec. Walantaka Kota Serang?
2. Bagaimana peran BP4 dalam membina keluarga sakinah untuk pasangan muallaf di KUA Kec. Walantaka Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Guna mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis membatasi pembahasan penelitian supaya pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian penelitian atau kajian yang akan dibahas oleh penulis. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada bentuk pembinaan perkawinan oleh BP4 pada pasangan muallaf untuk membentuk keluarga sakinah di KUA Kec. Walantaka Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk bimbingan perkawinan oleh BP4 pada pasangan muallaf di KUA kec. Walantaka Kota Serang.
2. Untuk mengetahui peran BP4 dalam membina keluarga sakinah untuk pasangan muallaf di KUA Kecamatan Walantaka Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini. Teori dari aspek akademik dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini berguna sebagai keterlibatan dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan. Serta bisa dijadikan sebagai bahan diskusi

bagi mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta dapat berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai peran aktif BP4 dalam berkontribusi membina perkawinan pasangan muallaf.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini berguna untuk menyadarkan masyarakat bahwa keluarga yang baik itu bukan hanya dilihat dari keutuhan rumah tangganya saja. Melainkan dilihat dari pengalaman ibadah yang sempurna. Sehingga amal ibadah menjadi suatu kebutuhan utama dari kehidupan rumah tangga khususnya rumah tangga seorang muallaf. Serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai peran aktif BP4 dalam berkontribusi membina perkawinan pasangan muallaf.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Syahrial Iqbal “Fungsi dan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kabupaten Serang).” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2012. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa fungsi dan tugas BP4 kabupaten serang dalam membina keluarga sakinah untuk meningkatkan kualitas

perkawinan yang berada di wilayah Kabupaten Serang dengan menjalankan kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) pada setiap KUA-KUA Kecamatan, dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin dan keluarga bermasalah terkait nikah, talak, rujuk, dan mengadakan upaya-upaya memperkecil perceraian. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti BP4 dalam membentuk keluarga Sakinah. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada pembentukan keluarga sakinah untuk pada pasangan muallaf yang dilaksanakan oleh BP4 pada wilayah Kec. Walantaka Kota Serang. Sedangkan Syahrial Iqbal meneliti tentang hasil fungsi dan tugas BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di wilayah Kabupaten Serang.

2. Nurbaeti “Analisis Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan).” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2015. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Taktakan yang berisikan materi menjaga kesehatan reproduksi, menciptakan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali dan diberikan waktu

mengisi materi 4 – 5 Jam. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti program SUSCATIN yang berada di KUA Kec. untuk mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu: peneliti lebih fokus kepada peran BP4 yang berada di KUA Kec. Walantaka Kota Serang dalam membentuk keluarga sakinah untuk calon pasangan muallaf. Sedangkan Nurbaeti meneliti Analisis pelaksanaan program kursus calon pengantin SUSCATIN dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berada di wilayah KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang.

3. Zaelani Soleh “Upaya Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon).” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2018. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa upaya muallaf dalam membentuk keluarga sakinah yang ditinjau dari hukum islam dengan cara memahami ilmu-ilmu agama yang akan menghantarkan kepada keimanan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Persamaannya yaitu: sama-sama meneliti muallaf dalam membentuk keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu: Peneliti lebih fokus kepada peran BP4 dan pasangan muallaf untuk membentuk keluarga sakinah yang berada di wilayah KUA Kecamatan

Walantaka Kota Serang. Sedangkan Zaelani Soleh meneliti hasil upaya muallaf yang berada di wilayah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau dari hukum islam.

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menciptakan makhluknya di muka bumi dengan berpasang-pasangan bertujuan untuk mengingatkan manusia akan kebesaran-Nya juga menjadikan rasa tenang dan kasih sayang antar pasangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Az-Zariyatayat 49 berikut ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segalasesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴

Dan QS.Ar-Ruum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Lentera Jaya Abadi, 2011), h. 523.

pasangan utukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Nikah menurut bahasa merupakan pengumpulan atau sebuah hubungan intim serta sekaligus akad, yang dalam syariat Islam disebut dengan akad nikah.⁶ Sedangkan menurut syariat merupakan sebuah akad yang mengandung memberikan leluasa untuk bersenang-senang dengan pasangannya, dengan cara berhubungan intim, memeluk, mencium, menyentuh dan yang lainnya. Jika perempuan tersebut bukan dari segi satu keturunan, satu susuan atau keluarga.

Dapat juga diartikan Nikah merupakan suatu akad nikah yang sudah ditetapkan oleh Islam dalam syariatnya yang berguna memberikan kepemilikan seseorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan pasangan perempuannya, dan juga menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang bersama pasangan laki-lakinya. Jadi, manfaat dari adanya akad nikah ini berguna untuk pihak seorang pasangan laki-laki merupakan memberikan kepemilikan secara khusus. Oleh karenanya laki-laki lain tidak diperbolehkan untuk

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 407.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid 9 (Beirut: Dar al-fikr, 2007), cetakan kesepuluh, h.38.

memiliki pasangan perempuannya. Sedangkan pengaruhnya terhadap pihak pasangan perempuan merupakan hanya untuk menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Dengan demikian pasangan laki-laki diperbolehkan melakukan poligami karena hak kepemilikan suami adalah hak seluruh istrinya. Lebih jelasnya, agama Islam memperbolehkan poligami dan melarang poliandri.

Muallaf adalah orang yang dicondongkan hatinya kepada Islam.⁷Kata muallaf sendiri adalah orang non muslim yang baru saja memeluk agama Islam. Muallaf secara bahasa adalah *muadab* diartikan orang yang dijinakkan hatinya agar memeluk agama Islam (bagi orang non muslim), agar ia semakin kokoh keimanannya terhadap agama Islam (bagi orang muslim).

Seorang muallaf harus dikenalkan terlebih dahulu tentang tauhid. Kewajiban seorang muallaf yaitu mengenal Allah SWT. Setelah mengenal tauhid baru seorang muallaf diberikan materi mengenai akidah Islam yang di dalamnya mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi, qadha dan qadar serta iman kepada hari akhir.

Setelah mengenal akidah, maka secara otomatis seseorang memiliki ketaatan dan ketundukan kepada

⁷Hafidz Muftisany, *Membimbing Para Muallaf*, (Karanganyar: Intera, 2021), h. 1.

syariat Islam. Seperti hukum-hukum dalam Islam yang mencakup wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Serta ibadah secara praktis seperti shalat, puasa, zakat dan haji.⁸

Pernikahan adalah termasuk dalam kategori ibadah. Pernikahan di negara Indonesia sendiri di urus oleh BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantudalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

BP4 adalah singkatan (Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materi dan spiritual.

Lahirnya BP4 menjadi solusi bagi sebuah keluarga, baik yang akan membangun rumah tangga maupun yang sedang menjalani hubungan rumah tangga karena keluarga adalah pondasi pendidikan awal bagi anggota keluarga lainnya. Jika sebuah keluarga yang berpondasi baik di dalamnya maka dapat menjadikan

⁸Hafidz Muftisany, *Membimbing Para Muallaf....*, h. 6.

anggota keluarga lainnya menjadi lebih nyaman, damai sampai dengan berhasil dalam mendidik anggota keluarganya kepadatitik inti kesuksesan dengan menciptakan anggota keluarga yang hebat. Begitu juga sebaliknya jika pondasi dalam keluarga kurang atau lemah bahkan sampai dengan hancur, maka akan berdampak kepada para anggota kelurganya yang menjadi sebuah korban kehancuran dan ketidakberhasilan anggota keluarga tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua metode/teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Teknik penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang kita gunakan dalam melakukan penelitian, seperti melakukan pengamatan, pencatatan data, teknik pengolahan data dan sejenisnya. Metode penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan peneliti dalam memilih dan membangun teknik penelitian.⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Pendekatandan JenisPenelitian

⁹S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 64.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁰ Kemudian teori ini dites kebenarannya dilapangan (*field research*),¹¹ hasil penelitian ini untuk menggambarkan kondisi eksternal berupa informasi yang sejelas-jelasnya tentang kenyataan hukum di lapangan.¹² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peran BP4 dalam membina keluarga sakinah untuk calon pasangan muallaf.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penyusun sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut yaitu;

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Sumber data

¹⁰Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 10.

¹¹Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.12.

¹²I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 102.

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cetakan Pertama, h.106.

dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Walantaka Kota Serang.

- b. Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lain¹⁴ yang tersedia berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Walantaka kota Serang, yaitu lembaga agama di bawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Serang yang menangani masalah agama Islam khususnya bidang perkawinan. Penelitian ini, meneliti peran aktif Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina pasangan muallaf untuk membentuk keluarga sakinah. Berhubungan dengan lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian beralamat di Jl. Ciruas – Petir, Kec. Walantaka Kota Serang, Banten 42183.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu

¹⁴S.Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 106.

pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan menggali informasi secara langsung.¹⁵Pihak yang diwawancarai adalah tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Walantaka.

- b. Observasi, adalah sebuah catatan atau tulisan yang isinya mengenai seluruh proses penelitian mengamati situasi dan kondisi.¹⁶Sehingga isi teks berupa data yang bersifatnya valid sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan.
- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.¹⁷Berupa catatan kecil, buku-buku, foto-foto kegiatan sampai notulen rapat yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis pada penelitian ini dari data-data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi yang dimuat dalam bentuk teori dengan disajikannya oleh bahasa penulis sendiri agar mudah dipahami. Data-data lisan akan

¹⁵Fadhallah, *wawancara*, (Jakarta: Unj Press, 2020), h.2.

¹⁶Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi &Teks Eksposisi*, (Jawa barat:Guepedia, 2022). h. 9.

¹⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 150.

dijadikan sebagai bahan sinkronisasi supaya dapat menjadi titik inti yang menjadikan hasil penelitian. Oleh sebab itu, tentu didukung dan disesuaikan dengan berbagai literasi keilmuan yang didapat dari berbagai macam sumber.

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penulisan akan memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Peneliti 5 Bab dalam penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN maksudnya adalah dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik yang berkaitan dengan teritorial kedaerahan maupun hal-hal yang bersifat implementasi program dari objek penelitian.

BAB III : TINJAUAN UMUM di dalam bab ini hah-hal yang berkaitan dengan teori-teori akan dibahas secara rinci. Mulai dari pengertian pernikahan, tupoksi BP4 dan pencapaian keluarga sakinah.

BAB IV : ANALISIS TENTANG HAL-HAL YANG DITEMUKAN DALAM PENELITIAN. Hal itu mencakup jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang telah dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan kecil seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum termasuk dalam kajian penelitian ini.